



PDIP Pertanyakan Proses Pemeriksaan ASN Tak Netral

BADAN Pemenangan Pemilu (Bapil) DPC PDIP Kota Yogyakarta mempertanyakan hasil proses pemeriksaan terhadap oknum aparat sipil negara (ASN) yang dilaporkan tidak netral dalam Pilwali Yogyakarta 2017.

"Kami pelapor bersama tim advokasi dari Bapil PDIP Yogyakarta hingga kini belum menerima pemberitahuan resmi dari Inspektorat Yogyakarta seperti apa sanksi yang diberikan terhadap oknum ASN tidak netral dalam hal ini Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta," kata Andi Kartalaselaku pelapor, kemarin.

Menurutnya, waktu untuk memproses oknum ASN tersebut lebih dari cukup. Mengingat sejak akhir Februari lalu, Panwas Yogyakarta telah menyerahkan rekomendasi agar ada proses peninjauan sanksi dan masuk tahap pemeriksaan di Inspektorat mulai awal Maret. Dalam UU ASN dan PP 53/2010, lanjutnya, sudah jelas dan tegas sanksi bagi ASN tidak netral dalam Pilkada.

Dari Hal 13)

Dengan begitu, dia berharap jangan sampai nanti pada waktu pelantikan wali kota wakil wali kota terpilih nanti masih menyisakan permasalahan.

"Jangan seolah-olah mengabaikan kepada masyarakat atas ketidaknetralan oknum ASN dalam pilkada. Kami menilai kinerja inspektorat lambat dan bisa dikatakan gagal," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Yogyakarta Fokki Ardianto menyatakan, Penjabat Wali Kota Yogyakarta diminta tidak gagal paham menangani persoalan ini. Meski konstelasi Pilwali Yogyakarta 2017 telah usai, tapi masih ada satu proses lagi yang harus dilalui, yaitu pelantikan. "Jangan sampai masalah ini mengganggu jalannya pelantikan atau mengganggu hubungan eksekutif dengan legislatif ke depannya," katanya.

Fokki menegaskan, PDIP selaku partai politik pemenang Pileg 2014 dan menempatkan wakilnya sebagai Ketua DPRD Kota Yogyakarta memiliki semua kok, silakan konfirmasi ke BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan)," ungkapnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala BKPP Maryoto belum mau menjelaskan sejauh mana proses pemeriksaan berjalan. Senada disampaikan Kepala Inspektorat Yogyakarta Wahyu Widayat. Saat dikonfirmasi, dia juga tak bersedia memaparkan sejauh mana proses pemeriksaan berjalan. "Belum, ini rahasia, kami tak bisa sampaikan, rahasia biar jalan dulu," kata Wahyu.

Dia hanya menyebut hasil pemeriksaan akan ditembuskan kepada pihak pelapor. "Ya nanti kita tembuskan, silakan tanya ke pelapornya saja," ujarnya.

Namun awal Maret lalu, saat menerima aksi demo Forum Pengawal Demokrasi Indonesia di Balai Kota Yogyakarta, Wahyu menegaskan, proses kajian atas rekomendasi pengawasan pemeriksaan terhadap saksi maupun terlapor diperkirakan membutuhkan waktu paling cepat dua pekan.

●ristu hanafi

Instansi

1.
2.
3.
4.

☐ Netral ☐ Biasa ☐ Jumpa Pe

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005